

**TRADISI PUNGGAWA SAWI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1964  
TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN  
STUDI DI DESA RAPPOA KECAMATAN PAJUKUKANG  
KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

Andi Nisar Waniaga

NIM 14220070



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**  
**TRADISI PUNGGAWA SAWI PERSPEKTIF HUKUM**  
**ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1964**  
**TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN**  
**STUDI DI DESA RAPPOA KECAMATAN PAJUKUKANG**  
**KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

Andi Nisar Waniaga

NIM 14220070



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI PUNGGAWA SAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL  
PERIKANAN  
STUDI DI DESA RAPPOA KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN  
BANTAENG SULAWESI SELATAN**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Desember 2019  
Penulis,



Andi Nisar Waniaga  
NIM 14220070

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah Membaca Dan Mengoreksi Skripsi Saudara Andi Nisar Waniaga Nim 14220070 , Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

**Tradisi Punggawa Sawi Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang N016 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (Studi di Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan)**

Maka Pembimbing Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat- Syarat Ilmiah Untuk Diajukan dan Diuji Pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Desember 2019


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP : 197408192000031002



Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag  
NIP : 196910241995031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Andi Nisar Waniaga, NIM 14220070, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI PUNGGAWA SAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL  
PERIKANAN  
STUDI DI DESA RAPPOA KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN  
BANTAENG SULAWESI SELATAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 23 November 2020  
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Andi Nisar Waniaga  
NIM : 14220070  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Prof. Dr.H. Mohamad Nur Yasin, SH., M. Ag  
Judul Skripsi : Tradisi Punggawa Sawi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang no 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Studi Di Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 2 Mei 2018	Proposal Skripsi	
2	Senin, 7 Mei 2018	Revisi Proposal Skripsi	
3	Selasa, 8 mei 2018	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 23 Januari 2019	BAB I, II dan III	
5	Kamis, 9 Mei 2019	Revisi BAB I, II dan III	
6	Kamis, 10 oktober 2019	BAB IV dan BAB V	
7	Jumat, 6 desember 2019	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Selasa, 10 desember 2019	Abstrak	
9	Selasa, 17 desember 2019	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 18 desember 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 20 November 2019  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.Hi  
NIP 197408192000031002

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm* , dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TRADISI PUNGGAWA SAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN STUDI DI DESA RAPPOA EKCAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Atas terselesaikannya skripsi ini maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pertisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Punggawa dan Sawi Masyarakat Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng serta saudara Kitabullah, S.Hut, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan dan memperoleh data untuk bahan penelitian, penulis ucapkan terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kedua orang tua saya bapak Dr. Ir. Asar Said Mahbub. MP , Ibu Nur Intan S.Ag dan ketiga adik saya Andi Asriana Tenriawaru , Andi Ghifari Waniaga , Andi najwan Said Waniaga serta "Skarda Squad" yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang sejak kecil hingga saat ini beriringan dengan doa dan motivasi agar selalu menjadi orang yang sukses, sehingga penulis optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia.
10. Dulur-Dulur UKM Unit Olahraga (UNIOR) UIN Malang yang telah memberikan penulis banyak ilmu dan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di UIN Malang.

11. Bursa, Bungus, Mali, Mas Guso, Burko, Balid, Kosin, Mas Tomel, Mas Darsim, Jeti, Kutilang, Saudara saudari, kakak adik Asosiasi Bola Basket (ABB) UKM UNIOR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani penulis, saling berbagi suka serta duka dan memberikan penulis suasana kekeluargaan selama berada di Malang.
12. Puput Puspita Rahayu yang senantiasa membantu penulis, memberikan semangat serta motivasi, dan menemani penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Partner Rexivoir pengurus harian ukm unior periode 2016-2017 , kutilang, tugi, mali, elsem, bet , randod , biacun, kosah, gisul, kepo, congek, sumi, gama , legen yang telah memberikan pengalaman luar biasa ketika menjabat sebagai pengurus
14. Aqil, firja, erma, dilla, atiyah, iis, hilmi, kak rayes, kak fadhil dan IKA M2M lainnya yang telah mensupport penulis selama berada di Malang.
15. Keluarga Ullaaarraaa yang akan selalu menjadi saudara bagi penulis dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan nanti.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amîn yâ rabbal 'alamîn..*

Malang, 19 Desember 2019

Penulis,



Andi Nisar Waniaga  
NIM 14220070



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

## H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori .....	13
1. Defenisi syirkah .....	14
a. Pengertian syirkah.....	14
b. Rukun dan syarat syirkah .....	15
c. Macam-macam syirkah .....	17
d. Berakhirnya syirkah .....	18
2. Defenisi Mudharabah.....	19
a. Pengertian Mudharabah .....	19
b. Jenis-jenis mudharabah .....	21
c. Dasar hukum mudharabah .....	22
d. Syarat-syarat mudharabah.....	24

e. Rukun mudharabah.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Gambaran umum .....</b>	<b>40</b>
1. Letak dan batas .....	40
2. Letak Dan Klasifikasi Desa/Kelurahan.....	40
3. Pemerintahan .....	41
4. Penduduk dan tenaga kerja.....	42
<b>B. Sistem <i>Punggawa Sawi</i> Pada Masyarakat Nelayan Rappoa .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian punggawa dan Sawi.....	45
2. Acuan Punggawa dan Sawi Masyarakat Desa Rappoa.....	47
3. Para pihak terkait dari Punggawa dan Sawi.....	48
4. Cara kerja sama Punggawa dan Sawi.....	48
<b>C. Sistem Punggawa Sawi Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.16     Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.....</b>	<b>51</b>
<b>D. Sistem Punggawa Sawi Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
1. Kesimpulan .....	68
2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>79</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.</b> Letak dan Luas serta Ketinggian Dari Permukaan Air Laut.....	42
<b>Tabel 2.</b> Jumlah Lingkungan, Dusun, RW dan RT Kecamatan Pajukukang.....	43
<b>Tabel 3.</b> Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis kelamin Kecamatan Pajukukang.....	44
<b>Tabel 4.</b> Rata-Rata Kepadatan Penduduk Dan Anggota Rumah tangga.....	45
<b>Tabel 5.</b> Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kecamatan Pajukukang.....	46
<b>Tabel 6.</b> Biaya operasional Penangkapan Ikan.....	5



## ABSTRAK

Andi Nisar waniaga, 14220070, **Tradisi Punggawa Sawi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang no 16 tahun 1964 Tentang Bagi Hasil perikanan Studi Di Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, SH., M. Ag

---

Kata kunci : Punggawa , Sawi , Bagi Hasil

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung dalam memenuhi hajat hidupnya, tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam kehidupannya. Salah satu kelompok masyarakat yang hidup dalam memanfaatkan sumberdaya alam laut adalah masyarakat pesisir yang didominasi oleh nelayan, kebudayaan mereka dilingkupi kebudayaan perairan dengan mengandalkan kerjasama dalam menjalankan pekerjaannya, bagi hasil seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang yaitu antara pihak yang melakukan bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah disetujui sebelumnya dan juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Salah satu masyarakat yang melaksanakan model perjanjian kerjasama ini adalah masyarakat di Desa *Rappoa* Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : 1) Apakah sistem Punggawa Sawi Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng Sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 1964? 2) Bagaimana praktik Sistem Punggawa Sawi Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng ditinjau dari sudut pandang hukum Islam? Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil antara Punggawa dan Sawi di Desa Rappoa kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, masih dilakukan secara lisan , masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di Masyarakat Desa Rappoa, dalam Undang-Undang No 16 tahun 1964 pembagian hasil antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan apa yang di tulis di Undang-Undang No 16 tahun 1964, akan tetapi ketika terjadi suatu kecelakaan atau insiden maka tidak ada peraturan tertulis yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut sehingga merugikan Sawi yang kondisi Ekonominya dibawah dari Punggawa (pemilik kapal), sedangkan dalam hukum Islam praktik Punggawa dan Sawi sudah sesuai dengan teori Mudharabah yaitu sistem bagi hasil , penjabaran bagi hasil yang dilakukan oleh Punggawa dan Sawi di Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng yaitu keuntungan di bagi 50% - 50% setelah dikurangi biaya akomodasi untuk melaut jadi apa yang dilakukan punggawa dan sawi sudah sesuai dengan hukum Islam

## ABSTRACT

Andi Nisar Waniaga, 14220070. **Punggawa Sawi Tradition in Islamic Law Perspective and Law No.16 of 1964 Concerning Fishery Product Study in Rappoa Village, Pajukukang District, Bantaeng Regency, South Sulawesi.** Thesis, Departement of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Prof. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, SH., M. Ag

---

Keywords: Punggawa, Sawi, Revenue Sharing

Fundamentally, humans are social creatures who in life always interact one another. Each individual is interdependent to fulfill needs of their life. No one in the world can live without other's help. One of the groups of community who live in utilizing marine natural resources is coastal communities which dominated by fishermen. Their cultures are surrounded by territorial waters culture which are relied on teamwork in carrying out their works, revenue sharing as explained in Law that is between the parties conducting revenue sharing must comply with the agreement that has been agreed upon in advance and must also comply with the provisions contained in the Law. One of the communities implementing the model of the cooperation agreement is the community in *Rappoa Village, Pajukukang District, Bantaeng Regency, South Sulawesi*

The research questions of this study, are: 1) Is the Punggawa Sawi system in in Rappoa Village Pajukukang District Bantaeng Regency in accordance with Law No.16 of 1964? 2) How is the practice of Punggawa Sawi system in Rappoa Village Pajukukang District Bantaeng Regency in the perspective of Islamic Law? This study is empirical research with sociological approach using interview and documentation method.

The results of this study are able to be concluded that revenue sharing agreement between Punggawa and Sawi in Rappoa Village Pajukukang District Bantaeng Regency is still in verbally practice, still following the customs of Rappoa village community. In the Law No.16 of 1964, revenue sharing between two parties had complied in the Law No. 16 of 1964 yet, when an incident happens, there is no written rules which is responsible for it so the Sawi whose the economic condition is below of the Punggawa (ship owner) is detrimental. Whereas, in Islamic Law, the practice of Punggawa and Sawi is in line with Mudharabah theory, the revenue sharing. The elucidation of revenue sharing by Punggawa and Sawi in Rappoa Village Pajukukang District Bantaeng Regency is 50% -50% of the profit after cutting accommodation cost to have seaward. In short, what Punggawa and Sawi practice has already comply Islamic Law.

### المستخلص

أندي نزار وانيجا ، 14220070 ، تقليد وجهة نظر التجنيب الخردل للقانون الإسلامي والقانون رقم 16 لعام 1964 بشأن نتائج البحوث الزراعية في قرية رابوا، منطقة باجوكونج، فرعية بانتاجينغ، جنوب سولاويزي. البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: الدكتور. أ.محمد نور ياسين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التجنيب ، الخردل ، تقاسم الإيرادات  
في الأساس ، الناس هي المخلوقات الاجتماعية تتفاعل دائمًا بعضها ببعض في الحياة. كل فرد مترابط في تلبية احتياجاته ، لا يمكن لأي شخص في العالم أن يعيش بدون مساعدة الآخرين. إحدى من مجموعات الأشخاص الذين يعيشون في استخدام الموارد الطبيعية البحرية هي مجتمع ساحلي يشمل عليه الصيادون ، ثقافتهم محاطة بالثقافة المائية من خلال الاعتماد على التعاون في تأدية أعمالهم ، ويجب أن يكون تقاسم الأرباح كما هو موضح في القانون الذي يتم بين الأطراف التي تقوم بتقاسم الإيرادات الاتفاقية أو الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها قديما ويجب أن تكون مناسبة أيضًا للأحكام الواردة في القانون.

صياغة المشكلة في هذا البحث (أ وهي: 1) هل نظام تجنيب الخردل في قرية رابوى دائرة بانتاجينغ وفقاً للقانون رقم 16 لعام 1964؟ (2) كيف ممارسة نظام تجنيب الخردل في قرية رابوى فرعية بانتاجينغ من نظرة الشريعة الإسلامية؟ هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي مع نهج اجتماعي باستخدام أساليب المقابلة ، والوثائق.  
من نتائج البحث خلصت بأن اتفاق تقاسم الإنتاج بين التجنيب الخردل في قرية رابوى، منطقة باجوكونج ، فرعية بانتاجينغ ، لا يزال اتفاقاً لفظياً ، لا يزال تابعا بالعادات التي تنطبق في قرية رابوى، في القانون رقم 16 لعام 1964 لتبادل النتائج بين الطرفين وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 16 لعام 1964 ، لكن عند وقوع حادث أو حدث ، لا يوجد نظام مكتوب يكون مسؤولاً عن الحادث بحيث يضر الخردل التي تكون ظروفها الاقتصادية أدنى من حالة التجنيب (مالك السفينة) ، ولكن الحكم في الشريعة الإسلامية ، تتوافق ممارسة التجنيب و الخردل مع نظرية المضاربة يعنى نظام تقاسم الإيرادات، وترجمة تقاسم الإيرادات التي تنفذها التجنيب و الخردل في قرية رابوى، منطقة باجوكونج ، فرعية بانتاجينغ يعنى توزيع الربح بنسبة 50 ٪ - 50 ٪ بعد نقص تكلف الإقامة للذهاب إلى البحر. ما يفعله التجنيب و الخردل وفقاً للقانون الإسلام

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung dalam memenuhi hajat hidupnya, tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam kehidupannya. Salah satu kelompok masyarakat yang hidup dalam memanfaatkan sumberdaya alam laut adalah masyarakat pesisir yang didominasi oleh nelayan, kebudayaan mereka dilingkupi kebudayaan perairan dengan mengandalkan kerjasama dalam menjalankan pekerjaannya.

Nelayan adalah masyarakat yang pekerjaan sehari-harinya menangkap organisme laut terutama ikan di wilayah perairan, ada yang menjadi buruh, juragan maupun perorangan, dari ketiganya kemudian terciptalah aneka bentuk kerjasama diantara nelayan sesuai dengan perkembangan budaya dan nilai-nilai yang ada diantara mereka. Kerjasama dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang diarahkan kepada tujuan tertentu. firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.*”<sup>1</sup>

Ayat tersebut mengandung arti tolong menolong sesama manusia. Tolong menolong mengandung makna sosial, seharusnya akad yang mengandung tolong menolong atau akad sosial tidak boleh mengambil keuntungan di dalam akad tersebut. Salah satu bentuk dari saling menolong tersebut adalah kerjasama. Kerjasama dapat diartikan sebagai Syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* atau *khalatha ahada minal malaini* yang artinya adalah campur atau percampuran dua harta menjadi satu. Percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk syirkah adalah Syirkah al-mudharabah yang merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan sebelumnya,

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama

---

<sup>1</sup> Q.S. Al-Maidah (5) : 2

<sup>2</sup> *Hendi suhendi, fiqih muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, h.125

antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja. *Syirkah al-milki* dan *syirkah al-'uqud*. *Syirkah al-Milki* adalah suatu pernyataan tentang kepemilikan dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki. Sedangkan *syirkah al-'uqud* adalah suatu pernyataan tentang perjanjian yang terselenggara antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama dalam satu harta dan keuntungannya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا  
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : " Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur".<sup>3</sup>

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 1.937 Km dan luas perairan laut 266.877 Km<sup>2</sup>, dengan 2/3 dari 24 kabupaten memiliki wilayah pesisir dan laut. Selain itu provinsi Sulawesi Selatan memiliki 263 pulau-pulau kecil. Salah satu kabupaten yang masyarakatnya berbasis perairan laut adalah Kabupaten Bantaeng. Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang adalah desa nelayan di kabupaten ini yang menerapkan sistem bagi

<sup>3</sup> Q.S An-Nahl ayat 14

hasil yang lazim dikenal dengan istilah *Punggawa Sawi*. Banyak studi yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil Punggawa Sawi ini tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.<sup>4</sup>

*Punggawa* mempunyai berbagai peranan mulai dari memimpin dan mengorganisasi kelompok, menyediakan modal dan alat tangkap, sampai kepada mengurus kehidupan keluarga nelayan yang menjadi anggota kelompoknya (sawi). Sedangkan Sawi adalah bawahan dari Punggawa yang biasanya terdiri dari 2-15 orang. Mereka menyediakan tenaga untuk bekerja pada Punggawa untuk operasional penangkapan. Para Sawi memiliki spesialisasi tertentu mulai dari penyiapan peralatan, pelayaran kapal tangkap, menangkap ikan, memperbaiki perahu sampai kepada pemasaran hasil tangkapan.<sup>5</sup>

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa sistem Punggawa Sawi di Kabupaten Bantaeng sudah berlangsung lama dan dilakoni oleh nelayan transgenerasi dengan mempraktekkan sistem bagi hasil (Mudharabah). Berbagai studi Punggawa Sawi telah dilakukan pada beberapa komunitas masyarakat di Sulawesi Selatan namun di Desa Rappoa belum pernah dilakukan studi serupa<sup>6</sup>. Tradisi Punggawa Sawi pada umumnya merupakan tradisi lisan yang memiliki kerentanan untuk punah seiring dengan terjadinya migrasi pelaku ataupun wafatnya pelaku, karena itulah studi untuk mendokumentasikan sistem Mudharabah ini perlu dilakukan. Selain itu penelitian ini juga menggali informasi apakah sistem Punggawa Sawi ini sesuai dengan Hukum Islam ataukah sesuai dengan Undang-

---

<sup>4</sup> Dokumen Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017

<sup>5</sup> Wawancara saudara arman di Desa Rappoa Kabupaten bantaeng tanggal 15 juli 2018

<sup>6</sup> Obsevarsi di Desa Rappoa Kabupaten bantaeng tanggal 15 juli 2018 pukul 15.00

undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1964, tentang bagi hasil perikanan sebagai pembanding.

Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu sentra perikanan laut yang mempraktekkan sistem Punggawa Sawi, kemudahan dalam memperoleh data aksesibilitas juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam memilih lokasi penelitian ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tradisi Punggawa Sawi Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng Perspektif Undang Undang Republik Indonesia No 16 tahun 1964?
2. Bagaimana praktik sistem Punggawa Sawi Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng ditinjau dari sudut pandang hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui praktik Punggawa Sawi Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 16 tahun 1964.
2. Untuk mengungkap praktik Punggawa Sawi Desa Rappoa Kab Bantaeng ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan hukum bisnis Islam dalam suatu komoditas nelayan, khususnya yang

terkait dengan akad mudharabah dan pelaksanaan realisasinya dalam transaksi sistem punggawa sawi yang sesuai dengan perspektif hukum Islam

2. Bagi Fakultas dan Universitas. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas, termasuk kualitas dalam kesesuaian akad ijarah sebagaimana di lapangan.
3. Bagi Objek Penelitian, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi badan usaha bisnis di masyarakat nelayan desa rappoa kab bantaeng ,dengan memberikan gambaran tentang bagaimana realisasi akad mudharabah yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.
4. Bagi Pemerintah, peneliti berharap agar penelitian ini mampu membantu dalam memecahkan masalah hukum bisnis Islam yang tidak sesuai yang seringkali terjadi di lingkup publik.

#### **E. Defenisi Operasional**

##### **1. Bagi hasil usaha perikanan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 1964**

Bagi hasil perikanan menurut undang-undang no 16 tahun 1964 yaitu perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak.<sup>7</sup> , dimana perjanjian yang mereka lakukan masing-masing telah menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya

---

<sup>7</sup> UU no 16 Tahun 1964

Jadi bagi hasil usaha tersebut dibagi menurut sesuai kesepakatan yang ada antara pemilik modal usaha dan pekerja

## **2. Bagi hasil usaha perikanan menurut Huium Islam**

Bagi hasil pada usaha penangkapan ikan di lokasi penelitian adalah dalam bentuk kerjasama dapat diartikan sebagai Syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* atau *khalatha ahada minal malaini* yang artinya adalah campur atau percampuran dua harta menjadi satu. Percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Salah satu bentuk Syirkah adalah Syirkah al-mudharabah yang merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dalam hal ini antara *Punggawa dan Sawi*

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi lima bab, yaitu

Bab *Pertama*, berisi pembukaan atau latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk lebih lanjut.

Bab *Kedua*, berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori / landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian bagi hasil yang di lakukan peneliti – peneliti sebelumnya, berupa skripsi guna menghindari duplikasi serta menunjukkan perbedaan antara peneliti dengan peneliti – peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori / landasan teori atau konsep yuridis sebagai

landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. pada bagian ini nantinya di gunakan dan menganalisa setiap permasalahan yang dibahas di dalam penelitian.

Bab *Ketiga*, pada bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode adalah jalan atau cara mengerjakan sesuatu jadi bab ini merupakan titik awal menuju proposisi – proposisi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

Bab *Keempat*, bab ini adalah inti dari penelitian yang diangkat oleh peneliti, yang menganalisis terhadap permasalahan penelitian melalui data primer dan data sekunder. Analisis tersebut mengacu pada rumusan masalah terhadap Tradisi Punggawa sawi di desa rappoa kecamatan pajukukang Kabupaten Bantaeng ditinjau dari undang-undang no 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan hukum Islam.

Bab *Kelima*, berisi penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun dan saran-saran yang membangun untuk menambah khasanah keilmuan serta pengetahuan untuk masyarakat lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi reduplikasi serta berbeda perspektif dan pendekatannya. Berapa literatur yang digunakan peneliti, diantaranya:

1. Indah Dwi Tiara dengan judul "**Sistem Bagi Hasil Nelayan Perikanan Tangkap di Pantai Indah Mokumo**" tahun 2016 dengan rumusan masalah bagaimana menganalisis sistem bagi hasil nelayan perikanan tangkap di Pantai Indah Mokumo? Dengan jenis penelitian lapangan ,tehnik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, dokumentasi dan tinjauan kepustakaan

Hasil peneltian berdasarkan keadaan di lapangan menunjukkan bahwa usaha perikanan pada Pantai Indah Mokumo belum berjalan secara maksimal khususnya dalam bidang pemasaran , berdasarkan tingkat kepuasan nelayan terhadap pola hubungan nelayan, maka hubungan nelayan yang terjadi di masyarakat nelayan Pantai Indah Mokumo dapat di golongan kedalam hubungan yang bersifat resiprositas, dimana antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap saling memberi dan menerima tanpa ada yang merasa dirugikan, Perbedaan dari tema yang diangkat penulis yaitu Indah Dwi Tiara membahas tentang bagi hasil nelayan perikanan tangkap pada pantai Indah Mokumo sedangkan persamaan dari

penelitian adalah membahas tentang bagi hasil nelayan dengan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan

2. Syarifah Sarah dengan judul "**Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam**" tahun 2014 dengan rumusan masalah bagaimana sistem bagi hasil dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, dengan jenis penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, dokumentasi dan tinjauan kepustakaan

Hasil penelitian dari peneliti yaitu sistem bagi hasil terhadap sistem bagi hasil yang terdapat pada Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sistem akadnya dilakukan secara tidak tertulis, kemudian tidak ada ketentuan batas waktu melaut pada saat akad dilaksanakan, tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dan kerjasama yang dilakukan di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, tidak tertulis tapi ada saksi.

Perbedaan dari tema yang diangkat penulis yaitu membahas tentang sistem bagi hasil dan bentuk kerjasama dengan perspektif Ekonomi Islam pada nelayan Kabupaten Bengkalis sedangkan penelitian peneliti membahas bagi hasil nelayan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 tahun 1964, persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan yang sama yaitu bagi hasil nelayan

3. Muh. Dalvi Mustafa dengan judul "**Hubungan Kerja Punggawa Sawi Dalam Perikanan Ikan Terbang di Kabupaten Takalar**" tahun 2015 dengan rumusan masalah bagaimana hubungan kerja antara Punggawa Sawi

dalam perikanan ikan terbang di Kabupaten Takalar? Menggunakan jenis penelitian lapangan , menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, dokumentasi dan tinjauan kepustakaan

Sistem bagi hasil dalam perikanan ikan terbang belum membawa perubahan tingkat Ekonomi bagi para Sawi. Sistem nilai yang masih dipercaya dan digunakan dalam bentuk upacara adat, pengetahuan lokal, dan pantangan-pantangan, serta terjadinya pranata sosial persamaan pada judul peneliti adalah skripsi ini membahas tentang punggawa sawi pada komoditas ikan. Perbedaan dari tema yang diangkat penulis yaitu penelitian ini membahas tentang bagi hasil komoditas Ikan Terbang pada nelayan Kabupaten Takalar sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini membahas tentang bagi hasil nelayan

4. Resvi Yolanda dengan judul "**Bagi hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatra Barat (studi hukum adat dan hukum Islam)**" tahun 2016 dengan jenis penelitian lapangan, tehnik pengumpulan data menggunakan kualitatif yaitu wawancara , dokumentasi , dan tinjauan pustaka

menguraikan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Agam Sumatra Barat masih melakukan pendekatan nilai adat , persamaan pada tema yang diangkat penulis yaitu membahas tentang sistem bagi hasil bagi nelayan dan mempunyai perbedaan yaitu memakai hukum adat sedangkan persamaan dengan tema yang diangkat penulis yaitu bagi hasil menurut prespektif Hukum Islam

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu

NAMA PENELITI/PT/TH	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Indah Dwi Tiara Institut Pertanian Bogor 2016	Sistem Bagi Hasil Nelayan Perairan Tangkap di Pantai Indah Mokumo	Menerapkan sistem bagi hasil antara juragan dan penggarap / bawahan	Pembahasan sistem bagi hasil pada nelayan Pantai Indah Mokumo
Syarifah Sarah UIN Suska Riau 2014	Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada Nelayan ikan Sanorang Kecamatan rapat Kabupaten Bengkalis)	Membahas tentang sistem bagi hasil yang dilakukan pada nelayan Kabupaten Bengkalis	Pembahasan lebih detail kepada sistem bagi hasil perspektif Ekonomi Islam
Muh.Dalvi Mustafa	Hubungan Kerja Punggawa Sawi	Penerapan sistem punggawa sawi pada semua	Sistem bagi hasil pada komoditas ikan terbang

Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2015	Dalam Perikanan Ikan Terbang	komoditas penangkapan ikan yang sesuai dengan sistem bagi hasil mudharabah	Nelayan Kabupaten Takalar
Resvi Yolanda UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014	Bagi hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku kecamatan tanjung mutiara Kabupaten Agam Sumatra Barat (studi hukum adat dan hukum islam)	Membahas tentang sistem bagi hasil untuk nelayan menurut hukum islam	Penerapan prespektif melalui hukum adat yang di terapkan pada sistem bagi hasil untuk nelayan

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan pengkajian dalam menganalisis setiap fenomena yang ditemukan selama penelitian dan dibahas dalam penelitian. Buku pengantar metode penelitian hukum mengatakan bahwa teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefenisikan dan saling berhubungan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal.42

## 1. Definisi Syirkah

### a. Pengertian syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran, dengan demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain sehingga tidak dapat dibedakan, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (kompetensi) dengan kesepakatan semua keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>10</sup>

Ada beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih mazhab empat Pertama: Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah : akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. kedua: Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek) syirkah menurut ahli fiqih Syafi'iyah adalah berlakunya hak atas

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal 125

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal 50

sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan perekrutan<sup>11</sup>. Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah , apakah itu berupa perusahaan atau pun perdagangan dengan rekan nya.

Term syirkah dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam surah an-nisa ayat 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain , kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini.*<sup>12</sup>

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianat. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.<sup>13</sup>

#### **b) Rukun dan syarat syirkah**

<sup>11</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 , hal 192

<sup>12</sup> Qs.an-nisa:24

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (bairut: Dar al-Fikri), hal 294

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah, adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>14</sup>

Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:

- a. Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak di cecal untuk menjalankan hartanya.
- c. Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui

---

<sup>14</sup> *Hendi suhendi, fiqih muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal 127

karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

Rukun syirkah menurut sayyid sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya : aku bersyirikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu , dan yang lainnya berkata: aku telah terima, maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah dipenuhi dalam rukun syirkah hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu yaitu shigah ijab dan qabul) karena shihah lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.

### c.) Macam-macam Syirkah

Syirkah dibagi menjadi tiga macam sebagaimana berikut ini.

1. Syirkah *Ibahah* yaitu orang pada umum nya bererikat dalam hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorang pun.<sup>15</sup>
2. Syirkah milk yaitu jika dua orang atau lebih memiliki sesutau barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan. Seperti membeli hibah, dan menerima wasiat.
3. Syirkah al-aqad (transaksi) yaitu syirkah yang dimaksud dalam terminologi fuqaha yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih

---

<sup>15</sup> Abdullah Bin Muhammad ath-thayyar, Enskiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 mazhab, hal 262

untuk bekerja secara komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (al-wujuh) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

#### **d.) Berakhirnya Syirkah**

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemetian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.<sup>16</sup>
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta ) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang , yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup apabila ahli waris anggota meninggal mengkhendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab

---

<sup>16</sup> *Hendi suhendi, fiqih muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal 128

maliki, syafii dan hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

## **2. Defenisi Mudharabah**

### **a. Pengertian mudharabah**

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan dan bagi hasil para pengusaha. Dalam istilah lain mudharabah biasa juga disebut dengan qirad yang artinya memotong.

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian) istilah mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama<sup>17</sup>, sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili, qiradh menurut bahasa diambil dari kata qardh yang berarti memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk pengelola modal, agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungannya, atau diambil

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, jakarta, hal.223

dari kata *muqaradha* yang berarti persamaan, karena keduanya pemilik modal dan pengelolanya sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan pengelolanya dari *mudharib* seperti dalam *ijarah*. Hal itu karena *mudharib* dalam *mudharabah* berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sebagai imbalan dari pengelolaannya terhadap modal tersebut.<sup>18</sup>

Dalam kamus pengetahuan islam *mudharabah* berarti pinjaman, spekulasi dagang, dan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, dalam bahasa arab , kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti termasuk diantaranya : memukul (*dharabah darmutu*), berenang (*dharabah fi al-ma*) bergabung (*dharabah fi al-amr*) menghindari (*dharaba'an al-amr*) berubah (*dharabah al-laun ila al laun*) mencampur (*dharabah al-sya'i bi al-sya'i*), berjalan (*dharabah fi al-fardh*) dan lain sebagainya<sup>19</sup>, dari segi terminologis *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama mazhab, diantaranya menurut mazhab hanafi, "suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akad *mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan modalnya seratus persen kepada pengelola modal

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 , terjemah: Abdul Hayyie Al-Kattami dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal.476

<sup>19</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, hal 47

(mudharib) untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya.

### **b. Jenis-jenis mudharabah**

Secara umum mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah.<sup>20</sup>

#### **a. Mudharabah muthlaqah**

yang dimaksud dengan mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, dalam pembahasan fiqh, seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>21</sup> Pembiayaan mudharabah muthlaqah adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku, berlakunya kontrak mudharabah. Untuk itu, nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* (EPR) diperoleh berdasarkan: tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis.

#### **b. Mudharabah Muqayadah**

Mudharabah Muqayadah (Mudharabah yang terbatas) mudharib tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh shahibul mal. Syarat itu misalnya

<sup>20</sup> Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5, hal 479

<sup>21,21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal 97

harus berdagang barang-barang tertentu saja , dilaksanakan didaerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu.<sup>22</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, Mudharabah harus berbentuk Muthlaqah (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah mudharabah yang muqayadah (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, orang tertentu , dan daerah tertentu, tidak di isyaratkan pula menentukan waktu dalam mudhrabah.<sup>23</sup>

### c. Dasar Hukum Mudharabah

Ulama fiqh sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-qur'an , sunah dan ijma serta qiyas

#### a. Al-Qur'am

Kata mudharabah diambil dari kata adh-dharbu fil ardi yang berarti bepergian di muka Bumi untuk berdagang<sup>24</sup> , Allah SWT berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya "dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah SWT " (Al- Muzammil:20).<sup>25</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan jika seorang mudharib adalah seorang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT.

#### b. As-sunah

<sup>22</sup> Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, hal 43

<sup>23</sup> Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, hal 480

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, hal 163

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hal 575

Diantara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : dari Shalih bin Shuaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh , muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR Ibnu Majjah no.22, kitab at-tijarah)

c. Ijma

Ijma adalah apa yang diriwayatkan oleh para sahabat , bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah atasnya dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya <sup>26</sup>, hal ini telah ada sejak jaman Nabi dan mendapat persetujuan beliau, bahkan diriwayatkan bahwa Umar, Utsman, Ali , Ibnu mas'ud , dan yang lainnya melakukan hal tersebut.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya, di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat

<sup>26</sup> Wahab Az-zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5, hal 447

mengusahakan hartanya. Dan sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas , yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>27</sup>

Dari perjalanan al-Qur'an, sunah, ijma dan qiyas diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah pun dianjurkan dan diperbolehkan dalam islam.

#### **d.) Syarat-syarat Mudharabah**

Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Jakarta, hal.226

- d. Keuntungan akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentase nya misal nya setengah bagian , sepertiga bagian , atau seperempat bagian.
- e. Melafazdkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan yang dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu memperdagangkan barang-barang tertentu pada waktu-waktu tertentu bila dalam mudharabah ada persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat syafi'i dan malik sedangkan menurut abu hanifah dan ahmad ibn Hambal, mudharabah tersebut sah.<sup>28</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jika syarat-syarat mudharabah diantaranya adanya pelaku (mudharib dan shahibul mal) adanya harta, ijab, qabul dan keuntungan dan kerugian yang diterima ditanggung bersama.

#### **e.) Rukun Mudharabah**

Dalam arti bahasa , kata rukun diambil dari bahasa arab ruknun yang dalam bentuk jamak disebut 'arkaan. Disini dapat dilihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Dari pengertian tersebut kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuk nya suatu kerjasama.

---

<sup>28</sup>Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal 139-140

Sebagaimana dikutip dari wahbah Az-zuhaili, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah, ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul<sup>29</sup>, yakni lafazd yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah , muqaridhah, muamala, atau kata-kata yang searti dengannya.

Adapun menurut mahzab maliki, rukun mudharabah terbagi menjadi lima yaitu:

- a. Modal
- b. Pekerjaan
- c. Keuntungan
- d. Dua orang yang melakukan pekerjaan
- e. Shighah (ijab dan qabul)

Ulama syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun mudharabah yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja , yaitu mengelola modal barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat disimpulkan rukun mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu : adanya pelaku akad (shahibul

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Adillatuhu jilid 5, hal 479

mal dan mudharib ) adanya objek akad (modal, kerja, dan keuntungan, dan adanya shighah (ijab dan qabul).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (legal research atau rechtsonderzoek) adalah sebagai suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menanggapi isu hukum yang di hadapi.<sup>30</sup> Tentunya tak lepas dari unsur keterkaitan dengan penelitian tentang sistematika hukum, penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian tentang taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, peraturan tentang perbandingan hukum, dan peraturan tentang sejarah hukum. Untuk memperoleh hasil yang tepat dan maksimal, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang memecahkan masalah-masalah yang timbul di bidang ilmu hukum. Masyarakat dan hukum sama-sama menjadi objek penelitian.<sup>31</sup> Penelitian hukum empiris ini berproses pada penggalian fakta di lapangan (*field research*) yang tentu halnya disertai dengan dasar-dasar hukum berupa dokument tertulis serta implementasinya, sebagaimana karakteristik penelitian sosiologis/empiris yang diterangkan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, jakarta: prenada media, 2005, 35

<sup>31</sup> Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, jakarta: prenada media, 2005, 38

1. Penelitian hukum sosiologis/empiris menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer penelitian hukum sosiologis/empiris tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.
2. Defenisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu Undang-Undang.
3. Hipotesis kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable.
4. Karena menggunakan atas (data primer dan data sekunder) alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen : pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*).
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel hendaknya di perhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif
7. Kegunaan penelitian hukum sosiologis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan humum (*law enforcement*).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), 133-134

Sehingga muncul cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori untuk mendapatkan kesimpulan umum. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari persoalan yang terjadi di masyarakat, dan mencari data-data mengenai sistem *punggawa sawi* melalui observasi langsung ke Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah nelayan yang dimana juragan (*punggawa*) dan pekerja (*sawi*) yang pernah mengalami dan melakukan kegiatan *punggawa sawi* ini.

Titik tolak pemikiran dalam sosiologi hukum ini, ialah pertimbangan bahwa hukum merupakan suatu unsur masyarakat. Fenomena dalam hidup bermasyarakat itu dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi, dilihat dari pandangan ini, hukum juga merupakan bagian hidup dari tatanan bermasyarakat, oleh karena itu hukum juga perlu diselidiki artinya, unsur-unsur strukturnya melalui ilmu sosiologi, tujuannya adalah untuk mendapatkan arti yang sebenarnya.<sup>33</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008),121

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008),127

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan terhadap hukum yang dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.
- b) Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan control sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu.
- c) Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu.
- d) Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu.
- e) Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks budaya tertentu.
- f) Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dan pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.
- g) Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku , maka di perlukan adanya penyesuaian atau perlu di hapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.<sup>35</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti bahas maka penulis menentukan lokasi penelitian di Desa Rappoa yang beralamat di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Desa Rappoa sebagai lokasi

---

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008),130

penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika pra riset dan wawancara dengan punggawa dan sawi yang ada di Desa Rappoa. Dimana dari hasil wawancara tersebut Peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah di uraikan.

#### D. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.<sup>36</sup> Sedangkan data adalah fakta yang diaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu.<sup>37</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>38</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan punggawa dan sawi yang beralamat di Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng. Adapun yang menjadi sumber data primer penelitian ini, yaitu:

##### 1) Punggawa Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng yaitu :

- Zainuddin Amrullah
- Dedi Suheri
- Faisal tanjung
- Ahmad Nanda
- Muhammad ilham ahsan

---

<sup>36</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997),107

<sup>37</sup> M.Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang Universitas Islam Negeri,2006),22

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2015),106

- Muhammad Arman Baso

2) Pekerja (sawi) Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng yaitu:

- Sunarwin
- Adda
- Rismawan
- Tamrin

**b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data tersebut merupakan penjelasan mengenai sumber data primer atau sumber data sekunder.<sup>39</sup>

Dalam hal ini, penulis mendapatkan beberapa data sekunder terkait Sistem Punggawa Sawi ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang no 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan), yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan
- 2) Kompilasi hukum ekonomi syariah tentang bagi hasil

**c. Data Tersier**

Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, sumber data tersier tersebut diantaranya kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

**D. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>39</sup> Ali, *Metode Penelitian*, h.106

Dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data disini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan.<sup>40</sup>

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara , observasi, dan dokumentasi langsung ke pihak terkait, maka secara ringkas uraian tentang instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan fakta sosial dimaksud akan di uraikan dibawah ini:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh punggawa dan sawi Desa Rappoa dengan ketentuan berpokok pada jalur atau selaras judul, tipe, dan tujuan penelitian, secara sistematis melalui perencanaan , baik dengan cara mengamati ataupun dengan mencatatnya.<sup>41</sup>

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris , dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang

---

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008),166

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika),67

diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.<sup>42</sup>

Responden dalam penelitian ini adalah Punggawa dan Sawi Desa Rappoa yang terlibat dalam kegiatan punggawa dan sawi.

### c) Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya,<sup>43</sup> yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan punggawa sawi yaitu penyelesaian tentang bagi hasil serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari pihak desa rappoa berupa catatan ataupun foto yang dimiliki oleh pihak Desa Rappoa itu sendiri.

## E. Metode Pengolahan Data

Setelah data di proses dengan data di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

### 1) Editing

---

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 168

<sup>43</sup> Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.206

Editing adalah proses penelitian kembali kepada data-data yang telah diperoleh seperti catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti pada saat penggalian data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>44</sup>

## 2) Klarifikasi (Pengelompokan)

Klarifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subjek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklarifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi, yang di butuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klarifikasi adalah di mana data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang di butuhkan dalam penelitian.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini data akan di klarifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, mengenai praktek sistem punggawa sawi yang terjadi di Desa Rappoa. Kedua, tentang bagi hasil antara punggawa dan sawi di Desa Rappoa ditinjau dari Undang-Undang no 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

---

<sup>44</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997),h,129

<sup>45</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2007),h.235

### 3) Analisis Data

Langkah selanjutnya yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang di peroleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan , dokumen pribadi, dokumen resmi , gambar , foto, dan sebagainya. Data-data yang diperoleh dirangkum dengan tetap menjaga inti dari penelitian. Kemudian, data yang telah ada kemudian di susun dan dikelompokkan dengan menggunakan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan objek penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.ketiga, penyajian dan analisa data secara apa adanya sebagaimana yang telah diperoleh informan, kemudian di analisa dengan menggunakan interpretasi berdasarkan teori-teori yang telah di kemukakan untuk mempermudah dalam metode berpikir induktif, yaitu proses pengorganisasian fakta-fakta dan hasil-hasil menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>46</sup>

### 4) Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai , maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut , dengan tujuan mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data atau Analisis data adalah mengkaji data dengan teknik analisa, dengan menggunakan pemikiran logis dan rasional dalam mendekati informasi yang hasilnya mendukung terhadap analisa data kualitatif. Analisa ini melibatkan

---

<sup>46</sup> Moleong,*Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h.247

pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.<sup>47</sup> Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (pengeditan)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).

Berarti dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan bagi hasil antara nelayan dan juragan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. *Classifying* (pengklasifikasian/pengelompokan)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan

---

<sup>47</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1999), hal. 139.

mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari untuk mengetahui permasalahan yang ada.

3. *Verifying* (pembuktian)

Verifying atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. *Analyzing* (analisis)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencar dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara.<sup>48</sup>

5. *Concluding* (kesimpulan)

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>48</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), hal. 48.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum

##### 1. Letak dan Batas

Secara geografis Desa Rappoa merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Pajukukang. Sementara Ibukota Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng terletak di Kelurahan Nipa-Nipa yang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gantarangeke dan Kabupaten Bulukumba
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
3. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa.<sup>49</sup>

##### 2. Letak Dan Klasifikasi Desa/Kelurahan

Berdasarkan letak, luas dan ketinggian masing-masing desa pada wilayah Kecamatan Pajukukang maka dari 10 desa, desa yang terluas wilayahnya adalah Desa Borong Loe dengan luas 8,40 km<sup>2</sup> disusul Desa Papan Loe dengan luas 7,35 km<sup>2</sup>, sementara Desa Pa'jukukang menempati urutan ketiga yaitu 5,85%.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Sumber dari data kantor desa rappoa kecamatan pajukukang bantaeng sulawesi selatan

<sup>50</sup> Sumber dari data kantor desa rappoa kecamatan pajukukang bantaeng sulawesi selatan

Tabel 1. Letak dan Luas serta Ketinggian Dari Permukaan Air Laut

Desa/Kelurahan Kecamatan Pajukukang Tahun 2017 Desa/Kelurahan  
Letak Luas (KM) Ketinggian Dari Pantai Permukaan Air Laut Bukan  
Pantai.<sup>51</sup>

Desa/kelurahan	Letak		Luas	Ketinggian dari
	Pantai	bukan		
1. Rappoa	-		3,25	15
2. Biangloe	-		3,93	20
3. Batu Karaeng	-		3,02	19
4. Lumpangan		-	4,70	18
5. Biangkeke		-	3,11	15
6. Nipa-Nipa		-	6,12	11
7. Pajukukang		-	5,85	13
8. Borong Loe		-	8,80	15
9. Papan Loa		-	7,35	17
10. Baruga		-	3,17	11
Jumlah	3	7	-	-

### 3. Pemerintahan

Pemerintahan Wilayah Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng membawahi 10 desa/kelurahan dengan ibukota wilayah kecamatan berkedudukan di Desa Nipa-Nipa, jarak dengan ibu kota Kabupaten Bantaeng kurang lebih 7 km . Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, dari sejumlah desa/kelurahan yang ada, masing- masing desa/kelurahan membawahi beberapa dusun, RW dan RT. Adapun jumlah dusun adalah 63, RW

<sup>51</sup> Dokumentasi Kecamatan Pajukukang Dalam Angka 2017

sebanyak 109 dan jumlah RT sebanyak 211. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Lingkungan, Dusun, RW dan RT Menurut Desa/Kelurahan  
Kecamatan Pajukukang.<sup>52</sup>

Desa/Kelurahan	Lingkungan	Dusun	RW	RT
1. Rappoa	-	5	3	11
2. Biangloe	-	4	9	16
3. Batu Karaeng	-	3	3	6
4. Lumpangan	-	6	10	19
5. Biangkeke	-	8	8	16
6. Nipa-Nipa	-	8	17	31
7. Pajukukang	-	7	16	33
8. Borong Loe	-	7	13	27
9. Papan Loe	-	7	15	26
10. Baruga	-	8	15	26
<b>Jumlah</b>	-	<b>63</b>	<b>109</b>	<b>211</b>

#### 4. Penduduk Dan Tenaga Kerja

Penduduk Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2016 berjumlah 30.300 jiwa terdiri dari 14.805 laki-laki dan 15.495 perempuan. Penduduk Kecamatan Pajukukang tersebar di 10 desa/kelurahan dan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Baruga yaitu sekitar 4.977 jiwa<sup>53</sup>. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin laki-laki, hal ini dapat

<sup>52</sup> Dokumentasi data kantor Kecamatan Pajukukang Dalam Angka 2017

<sup>53</sup> Data kantor kecamatan Pajukukang dalam angka 2017

tercermin dari angka perbandingan antara jenis kelamin atau yang biasa disebut rasio jenis kelamin. Sementara rasio jenis kelamin yang tertinggi terletak pada Desa Biangkeke yaitu 102, sedang rasio jenis kelamin yang terendah terdapat di Desa Biangloe yaitu 88. Rasio jenis kelamin di Desa Rappoa adalah 92, artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. Banyaknya Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenis kelamin Kecamatan Pajukukang Tahun 2017.<sup>54</sup>

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1. Rappoa	831	907	1.738	92
2. Biangloe	931	1.062	1.993	88
3. Batu Karaeng	491	547	1.038	90
4. Lumpangan	1.440	1.523	2.963	95
5. Biangkeke	1.580	1.555	3.135	102
6. Nipa-Nipa	1.622	1.686	3.308	96
7. Pajukukang	2.250	2.332	4.582	96
8. Borong Loe	1.856	1.937	3.793	96
9. Papan Loe	1.379	1.394	2.773	99
10. Baruga	2.425	2.552	4.977	95
<b>Jumlah</b>	<b>14.805</b>	<b>15.495</b>	<b>30.300</b>	<b>96</b>

Kondisi tersebut mendukung usaha perikanan, karena keberadaan perempuan yang memiliki peranan penting dalam usaha perikanan utamanya kegiatan yang dilakukan pasca penangkapan.

Rata-rata kepadatan penduduk di Desa Rappoa adalah 535 orang/km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 3,25 km<sup>2</sup> dan 1.738 orang penduduk dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga 4 orang. Anggota keluarga ini membantu usaha perikanan mulai dari persiapan untuk melaut hingga membantu untuk memasarkan hasil

<sup>54</sup> Dokumentasi data kantor Kecamatan Pajukukang Dalam Angka 2017

perikanan terutama untuk masyarakat yang berdiam di sekitar Desa Rappoa yang bekerja non perikanan. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. Rata-Rata Kepadatan Penduduk Dan Anggota Rumah tangga Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Pajukukang Tahun 2017.<sup>55</sup>

Desa/Kelurahan	Luas	Jumlah		Rata-Rata	
		Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Pendduk	Anggota Rumah
1. Rappoa	3,25	412	1.738	535	4
2. Biangloe	3,93	510	1.993	507	4
3. Batu Karaeng	3,02	270	1.038	344	4
4. Lumpangan	4,70	696	2.963	630	4
5. Biangkeke	3,11	766	3.135	1.008	4
6. Nipa-Nipa	6,12	795	3.308	541	4
7. Pajukukang	5,85	1.115	4.582	783	4
8. Borong Loe	8,80	931	3.793	452	4
9. Papan Loe	7,35	706	2.773	377	4
10. Baruga	3,17	1.176	4.977	1.570	4
<b>Jumlah</b>	<b>48,9</b>	<b>7.377</b>	<b>30.300</b>	<b>620</b>	<b>4</b>

Selanjutnya, perlu pula ditunjukkan tentang kondisi penduduk usia kerja di Pajukukang secara umum. Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia kerja tersebut terdiri dari Penduduk Angkatan Kerja dan Penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk yang dapat dikategorikan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang dikategorikan penduduk bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

<sup>55</sup> Dokumentasi data kantor Kecamatan Pajukukang Dalam Angka 2017

Penduduk Usia Kerja di Kecamatan Pajukukang pada tahun 2016 berjumlah 19.979 jiwa yang terdiri dari 9.606 laki-laki dan 10.373 perempuan. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kecamatan Pajukukang Tahun 2017.<sup>56</sup>

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1.514	1.453	2.967
2	5-9	1.582	1.509	3.091
3	10-14	1.479	1.374	2.853
4	15-19	1.362	1.328	2.690
5	20-24	1.226	1.395	2.621
6	25-29	1.308	1.438	2.746
7	30-34	1.193	1.313	2.506
8	35-39	1.097	1.159	2.256
9	40-44	1.028	1.124	2.152
10	45-49	902	956	1.858
11	50-54	665	658	1.323
12	55-59	417	566	983
13	60-64	408	436	844
14	65-69	255	296	551
15	70-75	179	257	436
16	75+	190	233	423
	<b>Jumlah</b>	<b>14.805</b>	<b>15.495</b>	<b>30.300</b>

## B. Sistem *Punggawa Sawi* Pada Masyarakat Nelayan Rappoa

### 1. Pengertian *Punggawa* dan *sawi*

*Punggawa* adalah seorang yang mampu menyediakan kapital (sosial dan ekonomi) bagi kelompok masyarakat dalam menjalankan suatu usaha (biasanya berorientasi pada skala usaha penangkapan ikan), sedangkan *sawi* adalah sekelompok orang yang bekerja pada *Punggawa* dengan memakai atribut hubungan norma sosial dan persepakatan kerja. Aturan sosial atau

<sup>56</sup> Dokumentasi data kantor Kecamatan Pajukukang Dalam Angka 2017

hubungan sosial yang dilandasinya lebih banyak tentang sistem hirarki sosial, kekerabatan keluarga dan perkawinan menjadi ciri khas sistem Punggawa-sawi.

Secara historis, Punggawa dapat diartikan sebagai pemimpin bagi suatu etnis tertentu. Karena sifatnya lokalitas, maka kekuatan hubungan sosialnya juga ikut terpengaruh, seperti tingginya tingkat kepercayaan dan gantungan harapan oleh pengikutnya (Sawi) kepada Punggawanya. Persepsi perlindungan ini terus berlanjut dari hal perlindungan fisik menjadi perlindungan akan perolehan sumber hidup berasal dari sumberdaya sekitarnya.

Akibatnya terbentuk suatu kepatuhan norma dan hubungan mengikat yang secara sosial terbentuk untuk kelangsungan hidup mereka. Sedangkan pengikat yang dinormakan sebagai kepatuhan untuk memenuhi petunjuk atau perintah yang diberikan oleh Punggawa, hal ini sudah sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh narasumber, Zainuddin Amrullah

*Punggawa itu seperti juragan dan Sawi adalah anak buahnya. Mereka mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam usaha menangkap ikan. Punggawa sebagai pemilik modal menyediakan seluruh keperluan Sawi untuk menangkap ikan di laut. Selain itu kebutuhan keluarga Sawi yang ditinggal melaut juga diperhatikan dan disediakan oleh Punggawa.*

Sebagai bagian dari peranan pemimpin dan mengorganisasikan kelompok, punggawa juga melakukan: perekrutan anggota kelompok, pembagian hasil, pemberian pinjaman kepada para sawi dalam bentuk uang

atau bahan sebagai biaya hidup (cost of living) bagi mereka, termasuk keluarganya yang mereka tinggalkan selama mereka berada di laut.

*Sawi* terdiri atas banyak orang (2 – 15), yang juga sudah terspesialisasi seperti sawi juragan, sawi pakkaca, sawi pa'bas serta sawi biasa tergantung dari jenis alat tangkap yang mereka ikuti. Berdasarkan aturan pembagian hasil di dalam kelompok, dikenal adanya bagian-bagian hasil untuk :

1. Kepemimpinan atau kepengawaaan , yaitu mengorganisir kelompok
2. menyediakan perahu
3. menyediakan alat tangkap
4. menyediakan mesin atau motor pada perahu.

Keempat bagian hasil ini diperoleh atau diterima oleh Punggawa yang menggambarkan adanya 4 (empat) peranan yang dimainkan oleh Punggawa. Selanjutnya 1 (satu) peranan yang tersisa di dalam kelompok yaitu melaksanakan kegiatan penangkapan oleh para Sawi yang jumlahnya dua sampai lima belas orang tergantung jenis alat tangkap yang digunakan. Selanjutnya, diantara para Sawi biasanya satu atau dua orang diantara mereka mendapat tambahan peranan yaitu sawi yang memiliki keahlian tertentu misalnya sawi yang memimpin operasi, menangani bagian mesin, melakukan penyelaman pada waktu pengoperasian alat tangkap, dan juga Sawi yang membersihkan mesin dan alat tangkap lainnya setibanya di darat. Tambahan penghasilan peranan diberikan kepada *Sawi* diistilahkan sebagai bonus dari Punggawa.

## **2. Acuan Punggawa dan Sawi Masyarakat Desa Rappoa**

Tradisi Punggawa dan Sawi masyarakat Desa Rappoa sudah berlangsung turun temurun sejak jaman dulu , akhirnya menimbulkan tradisi yang mengikat antara punggawa dan sawi karna sudah menjadi tradisi turun temurun maka kegiatan ini terus di lakukan oleh masyarakat desa Rappoa untuk melestarikan budaya yang sudah ada turun temurun, hal ini sudah sesuai seperti yang di ungkapkan oleh saudara Arman

"kami masyarakat Desa rappoa berpegang teguh kepada aturan adat yang berlaku , melanggarnya adalah sebuah pelanggaran, bagi kami melanggar ketentuan adat yang berlaku adalah tindakan memalukan jadi kami tetap berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku"

Maka dari itu untuk acuan dari Punggawa dan Sawi masyarakat Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng masih menggunakan acuan Adat Istiadat hal ini di karenakan kegiatan Punggawa dan Sawi ini adalah kegiatan turun temurun yang di wariskan sejak jaman dulu

### **3. Para pihak terkait dari Punggawa dan Sawi**

Usaha perikanan di Desa Rappoa melibatkan dua struktur yakni *Punggawa* dan *Sawi*. Kedua struktur ini dianalogikan sebagai jurangan dan anak buah. *Punggawa* merupakan pemilik modal dan *Sawi* adalah peminjam atau pekerja atau juga dapat disebut buruh atau bahasa undang-undangnya nelayan kecil.

### **4. Cara kerja sama Punggawa dan Sawi**

Sebagai pihak yang memberikan fasilitasi bagi nelayan kecil *Punggawa* mempunyai peranan: memimpin dan mengorganisasikan kelompok untuk menangkap ikan, menyediakan modal, menyediakan alat tangkap (*fishing gear*),

termasuk menyediakan kapal tangkap atau perahu. Sebagai bagian dari peranan pemimpin dan mengorganisasikan kelompok, Punggawa juga melakukan: perekrutan anggota kelompok, pembagian hasil, pemberian pinjaman kepada para *Sawi* dalam bentuk uang atau bahan sebagai biaya hidup (*cost of living*) bagi mereka, termasuk keluarganya yang mereka tinggalkan selama mereka berada di laut.

Terkadang keluarga dari *Sawi* yang ditinggalkan membutuhkan biaya untuk berbagai keperluan misalnya untuk biaya perawatan/kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas jika keluarga mengalami kecelakaan atau insiden yang memerlukan perawatan. Selain itu acara-acara kekeluargaan seperti sunatan dan perkawinan juga memerlukan biaya pelaksanaan. Pada saat itulah Punggawa membantu keluarga *Sawi* untuk dengan menyediakan biaya yang nanti akan dirundingkan penyelesaiannya jika *Sawi* sudah pulang dari melaut.

Biaya operasional semuanya di tanggung oleh *Punggawa* mulai dari perbaikan atau pembenahan kapal, keperluan awak sampai dengan bahan bakar kapal. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. Biaya operasional Penangkapan Ikan<sup>57</sup>

Uraian	Harga/satuan	Jumlah barang	Jumlah
BBM	9800	100	980.000
Rokok	23.000	15	345.000
Roti	2000	40	80.000
Mie	3000	20	60.000
Kopi.Gula	20.000	10	200.000

<sup>57</sup> Hasil wawancara bapak arman tanggal 25 oktober 2018

Uraian	Harga/satuan	Jumlah barang	Jumlah
Minuman	3000	2 dus	60.000
Beras	8000	10 liter	80.000
Air bersih	3000	2 cergen	60.000
Es balok	12.000	15	180.000
<b>Jumlah</b>			<b>2.045.000</b>

Setelah usaha perikanan ini membawa hasil maka pemilik modal berhak membeli hasil tangkapan *Sawi* yang diberi modal dan *Sawi* berkewajiban menjual hasil tangkapannya kepada *Punggawa* yang memodalinya. Kewajiban ini merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi keputusan lisan yang disepakati kedua belah pihak.

Modal yang diberikan oleh *Punggawa* tidak terbatas pada modal materi berupa uang, namun juga kepada peralatan seperti kapal, mesin kapal, jaring, pancing, pukot, dan sebagainya. Biasanya *Punggawa* tidak ikut lagi mengikuti pelayaran melainkan tetap tinggal di darat mengusahakan perolehan pinjaman modal dari pihak lain, mengurus biaya-biaya anggotanya yang beroperasi di laut, serta memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan oleh *Sawi* melaut.

*Sawi* yang telah menerima modal pergi melaut, biasanya mulai beroperasi sekitar pukul 18.00 hingga dini hari. *Sawi* menggunakan alat tangkap berupa Jaring Insang (lanra) Perahu yang digunakan nelayan (*Sawi*) adalah jenis perahu Jukung atau Jarangka'. Perahu Jarangka' merupakan perahu yang terbagi atas 3 keping. Keping terdepan digunakan untuk menampung ikan yang berhasil ditangkap,

bagian tengah digunakan untuk menyimpan peralatan dan pada bagian belakang digunakan untuk memasang mesin perahu dan perlengkapan bantu lainnya.

Perahu ini dilengkapi dengan 2 penyeimbang disisi kiri dan kanan yang biasanya terbuat dari pipa paralon

**C. Sistem Punggawa Sawi Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.**

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mereka masing-masing menerima bagian seperti yang disepakati sebelumnya. Dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan telah diatur mengenai usaha kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, diantaranya:

- a. Dalam undang-undang bagi hasil perikanan, telah menentukan batasan minimal presentase bagi hasil yang diperuntukkan nelayan penggarap, yaitu : 1). Nelayan penggarap, minimum 75% dari hasil bersih untuk yang menggunakan kapal motor, sedangkan yang menggunakan perahu layar minimum 40% dari hasil bersih. 2) Menurut ketentuan antara para pihak dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari pemerasan, dengan ketentuan perbandingan antara bagian yang terbanyak dan paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 lawan 1 dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.
- b. Undang-undang bagi hasil perikanan juga mengatur tentang jangka waktu perjanjian, yaitu : paling sedikit 2 musim (1 tahun berturut-turut) bagi perikanan

laut. Perjanjian tidak terputus apabila adanya perpindahan hak atas perahu atau kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Perjanjian bagi hasil akan berakhir apabila:

1. Atas persetujuan kedua belah pihak
  2. Nelayan penggarap atau penggarap tambak tidak memenuhi kewajibannya
  3. Penggarap tambak menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik tambak
  4. Berakhirnya jangka waktu perjanjian
- c. Beban-beban yang ditanggung nelayan pemilik maupun nelayan penggarap, antara lain:
- 1) Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain - lainnya;
  - 2) Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya

d. Lain-lain

Usaha penangkapan ikan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang persyaratan administrasi yang harus dilengkapi saat melaut.

Hubungan kerja *Punggawa-Sawi* dalam komunitas nelayan secara mendasar didasari oleh beberapa modal sosial yakni kepercayaan, jaringan dan suasana saling menguntungkan. Saling kepercayaan diantara keduanya terjalin sejak lama, kepercayaan ini dibangun karena adanya hubungan kekerabatan, pertetanggaan yang erat serta hubungan saling membantu yang sudah terjalin dalam waktu yang lama. Hubungan ini terjalin pada usaha penangkapan ikan di laut.

*Sawi* diberikan kepercayaan dalam melakukan tugas yang diberikan oleh *Punggawa* sehingga *Sawi* juga selalu percaya dengan *Punggawa* mengingat *Punggawa* adalah seorang pemimpin dalam menangkap ikan di laut. Pola hubungan kerja *Punggawa-Sawi* dengan interaksi kuat seperti layaknya atasan dan bawahan. Begitu juga dengan para *Punggawa Sawi* yang berada di lokasi penelitian yang berinteraksi dalam komunitas nelayan. Interaksi yang kuat antara *Punggawa* dan *Sawi* membuat aktivitas yang dilakukan menjadi lancar, menurut wawancara dengan responden 1 yaitu pak Faisal (R1) :

"Punggawa merupakan pemimpin bagi kami para sawi, dulunya mereka juga menjadi sawi seperti kami sampai mempunyai modal yang cukup untuk membeli perahu dan jaring. Setelah membeli perahu dan jaring mereka kemudian menjadi

punggawa dan juga mencari sawi untuk dipekerjakan. Karena pernah menjadi sawi, kebanyakan punggawa sangat mengerti kebutuhan dan kehidupan para sawi".<sup>58</sup>

Hubungan kerja *Punggawa-Sawi* dilandasi kesederhanaan berpikir, kejujuran dan keinginan berbagi kebaikan. Hal inilah yang mendukung suasana kondusif diantara mereka. Suasana dan hubungan kerja antara *Punggawa-Sawi* di dalam usaha penangkapan ikan bersifat sementara, tidak ada ikatan perjanjian tertulis diantara mereka. *Sawi* adalah orang bebas dan hanya terikat kesepakatan dengan *Punggawa* untuk satu trip perusahaan penangkapan ikan. Namun dalam kenyataannya *sawi* tetap mengandalkan pencahariannya melalui *Punggawa* yang sudah dikenalnya dengan baik dan sudah berhubungan lama dalam hal kerjasama penangkapan ikan.

Kondisi ini bisa terjadi karena *Punggawa* mempunyai kewajiban menyediakan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk penangkapan ikan, selain itu *Punggawa* juga menyediakan pinjaman kepada keluarga *sawi* yang ditinggalkan. Hal ini terjadi karena juragan mempunyai kewajiban untuk meminjamkan uang untuk keperluan lain atau kebutuhan mendadak bagi keluarga *sawi* yang ditinggalkan.

Kondisi ini sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang Perikanan no 16. Tahun 1964 pada Bab VIII Pasal 16 yang menegaskan bahwa"

- a. Tiap nelayan pemilik wajib memberi perawatan dan tunjangan kepada para nelayan penggarap yang menderita sakit, yang disebabkan karena melakukan tugasnya di laut atau mendapat kecelakaan di dalam melakukan tugasnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara narasumber tanggal 24 oktober 2018

<sup>59</sup> Undang-Undang no 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan

- b. Jika kejadian yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini mengakibatkan kematian, maka nelayan pemilik yang bersangkutan wajib memberi tunjangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkannya.
- c. Oleh Pemerintah diadakannya peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

Ketentuan pada point a dan b, sudah terlaksana pada relasi Punggawa Sawi, tetapi ketentuan c sampai saat ini tidak ada. Pemerintah lebih menyerahkan terlaksananya ketentuan a dan b kepada masyarakat, karena akar budaya dan kebiasaan yang berlaku dikalangan Punggawa Sawi sudah lazim.

Pada Bab IX undang-undang Perikanan No. 16 1964 tentang pemasaran hasil usaha perikanan, Pasal 17 sudah diatur mengenai pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut maupun perikanan darat dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh nelayan pemilik/pemilik tambak dan nelayan penggarap/penggarap tambak.<sup>60</sup> Hal terpenting yang diatur dalam undang-undang ini adalah: pemasaran dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama. Kondisi ini memungkinkan punggawa sawi melakukan transaksi dengan aman dan baik. Kalaupun terjadi konflik maka undang-undang ini juga menjamin bahwa perselisihan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang berselisih bersama-sama dengan aparat desa (Pasal 19).

---

<sup>60</sup> Undang-Undang no 16 tahun 1964

Sistem pembagian hasil antara punggawa sawi di Dusun Rappoa, berlangsung berdasarkan tradisi transgenerasi, mereka pada umumnya tidak mengetahui bahwa ada undang-undang perikanan tentang pembagian hasil yang masih berlaku hingga sekarang. Hal ini sesuai apa yang di utarakan Menurut bapak Dedi

Saya tidak mengetahui ada undang-undang itu, malah baru hari ini saya tahu. Kami menjalankan usaha ini bersama Punggawa hanya berdasarkan kebiasaan turun temurun dan tidak ada masalah.

Seperti yang di utarakan oleh bapak dedi hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak arman

Ternyata ada undang-undangnya pembagian hasil itu? Tapi biarpun ada, kami tetap tidak memakainya karena kami berpegang kepada aturan adat yang berlaku, melanggarnya adalah sebuah pelanggaran, pantang untuk dilanggar.

Terdapat beberapa sebab sehingga masyarakat nelayan di Dusun Rappoa tidak mengetahui adanya undang-undang ini diantaranya: Pertama, ketidaktahuan masyarakat nelayan terhadap Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. disebabkan oleh lemah atau kurangnya sosialisasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. Kedua: tingkat pendidikan yang rendah. Tidak berjalannya Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ini juga disebabkan oleh lemahnya pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup disekitar pesisir. Ketiga: kekuatan adat kebiasaan. Kuatnya pola bagi hasil secara adat oleh masyarakat setempat karena dipertahankan sejak dulu oleh para masyarakat pemilik, nelayan pemilik maupun pemilik tambak, sehingga sangat sulit menerima suatu perubahan dalam melaksanakan kebiasaanya. Keempat, kemampuan tenaga kerja. Bagian yang diperoleh masing-masing tenaga kerja sangat bergantung pada kebiasaan nelayan pemilik (juragan) dalam melaksanakan

usahanya. Kelima: adanya kelemahan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Pada Undang-undang Bagi Hasil Perikanan tidak memperhatikan keseimbangan perbandingan bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap pada setiap alat tangkap yang berbeda. Hal ini dikarenakan, setiap alat tangkap mempunyai jumlah tenaga kerja yang berbeda, ukuran kapal atau perahu yang berbeda dan kapasitas mesin yang berbeda pula. Selain itu, Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ini juga terkesan mengabaikan pola bagi hasil secara adat yang mungkin telah hadir jauh sebelum Indonesia ada. Artinya, ke depannya dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yang baru harus memperhatikan sistem atau pola bagi hasil secara adat, agar tidak menimbulkan resistensi nelayan, khususnya nelayan pemilik.

#### D. Sistem Punggawa Sawi Menurut Hukum Islam

##### 1. Surah Almaidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.”<sup>61</sup>

Dari beberapa riwayat, hikmah *Ta'awun* atau tolong menolong dapat mempererat tali persaudaran, menciptakan hidup yang tenteram dan harmonis serta

<sup>61</sup> Q.S. Al-Maidah (5) : 2

menumbuhkan gotong royong antar sesama. Relasi *Punggawa Sawi* dalam usaha perikanan ini mengikat mereka dalam persatuan dan persaudaraan, sejak proses persiapan, penangkapan, sampai kepada pembagian hasil karena semuanya didasarkan pada saling percaya, gotong royong dan harmonis.

Gotong royong dan saling menolong ini kemudian menumbuhkan kesadaran dikalangan *Punggawa sawi* bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri dan tergantung kepada orang lain. Meskipun *Punggawa* mempunyai modal dan peralatan yang lengkap, tanpa *sawi* yang memiliki keterampilan dan ketangguhan dalam menangkap ikan, maka seluruh usaha perikanan tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

## 2. surat Al-Baqarah ayat 117

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرِّسَالِ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>62</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa dalam menjalani kehidupan orang yang berjanji harus menepati janjinya dan bersabar dalam kesempitan. Merujuk pada relasi *Punggawa*

<sup>62</sup> QS.Al-Baqarah 177

Sawi, seorang *Punggawa* harus menepati janjinya sesuai dengan kondisi awal yang sudah disepakati dengan *Sawi* nya, sehingga bila hasil yang didapatkan *Sawi* tidak sesuai harapan dan bahkan gagal dalam mendapatkan hasil karena faktor bencana, atau hal-hal lain yang menyebabkan *Sawi* tidak membawa hasil yang memadai, maka *Punggawa* harus bersabar dan ikhlas dengan kondisi tersebut, karena bukan keinginan dari *Sawi* tetapi karena faktor luar yang tidak bisa dikendalikan oleh *Sawi*.

Kondisi itulah yang menyebabkan punggawa mempunyai posisi khusus dalam masyarakat nelayan di lokasi penelitian. Selain kemampuan finansial/ekonomi, Punggawa juga dianggap pemimpin yang mempunyai keahlian dalam keterampilan melaut, pengetahuan tentang perahu dan memiliki kemampuan supranatural.

Seorang *Punggawa* dapat memperbesar jumlah *Sawinya* dengan cara menanamkan secara bijaksana pengaruhnya diantara *Sawi* dengan melakukan perlindungan dan meyakinkan bahwa kesejahteraan yang diberikan lebih baik dari lainnya. Cara lainnya adalah dengan menaikkan derajat kebanggaan dan harapan *sawi* untuk membawa masa depan yang lebih baik dengan cara menanamkan pengaruh dikalangan *sawi* terutama menciptakan kondisi bahwa dengan ikut dan bergabung dengan punggawa, maka kesejahteraan *sawi* akan lebih baik dan meningkat.

Strategi lain yang biasa ditempuh *Punggawa* adalah dengan mengikat relasi mereka dengan *Sawi* dalam bentuk ikatan perkawinan. Perkawinan akan membawa konsekuensi makin kuatnya ikatan antara *punggawa* dengan *sawi*. Derajat sosial

*sawi* juga akan meningkat, karena selain ikatan kerja, mereka juga memiliki ikatan keluarga karena bergabung dengan keluarga besar *punggawa*.

Setelah upaya penangkapan ikan sudah selesai, *sawi* kemudian melabuhkan perahu ke Desa Rappoa, tibalah saat untuk membagi hasil yang sudah ditangkap para *sawi*. Pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan kebiasaan turun temurun diantara mereka dan sudah menjadi ketentuan adat.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh *punggawa* di Desa Rappoa adalah menerapkan sistem perbandingan 50:50 setelah dikurangi biaya operasional. Hasil penjualan ikan kemudian dibagi dua antara *punggawa* dan *sawi*.

Setiap balik ke darat nelayan *sawi* biasanya memperoleh hasil 2000 an ekor ikan kembung dan 100 an ekor ikan Cakalang hal ini sudah sesuai dengan apa yang di ungkap kan oleh saudara Sunarwin

*Kami menangkap ikan kembung biasanya antara 1000 sampai 2000 ekor dan Ikan Cakalang antara 10 sampai 150 ekor. Harga Ikan Kembung di darat adalah Rp.5000/ekor dan Ikan Cakalang Rp. 15.000/ekor. Jadi rata-rata hasil penjualan adalah 12.250.000. Paling tinggi penghasilan kami itu 15.000.000 kalau cuaca bagus dan ikan lagi banyak berkumpul. Setelah menjual, maka hasil tangkapan kemudian di bagi ke Punggawa setelah dikurangi dengan ongkos penangkapan.<sup>63</sup>*

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal, dengan demikian, apabila ada

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara narasumber tanggal 24 oktober 2018

kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.<sup>64</sup>

Secara istilah mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.<sup>65</sup> Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah : “Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.<sup>66</sup> Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah : “Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.<sup>67</sup> Sedangkan definisi mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000: “Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”.<sup>68</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 169

<sup>65</sup> Abdullah Al-Muslih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta : Darul Haq, 2004, hlm. 168

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah Jilid 4, Jakarta : Darul Fath, 2004, hlm. 217

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 476

<sup>68</sup> 4 Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

### **a. Rukun dan Syarat Mudharabah**

#### **1. Rukun Mudharabah**

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnyanya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari : Ra'sul mal (modal), al-'amal (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu : a. Pemilik dana (shahibul mal) b. Pengelola (mudharib) c. Ijab qabul (sighat) Modal (ra'sul mal) e. Pekeraan (amal) f. Keuntungan atau nisbah. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu : a. Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani) b. Modal (ma'qud alaih) c. Shighat (ijab dan qabul).

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah : a. Pelaku (shahibul mal dan mudharib) Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik

modal (shahibul mal) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (mudharib). b. Obyek mudharabah (modal dan kerja) Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

## 2. Syarat Mudharabah

Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- d. Keuntungan akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentase nya misal nya setengah bagian , sepertiga bagian , atau seperempat bagian

- e. Melafazdkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan yang dibagi dua dan qabul dari pengelola
- f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu memperdagangkan barang-barang tertentu pada waktu-waktu tertentu bila dalam mudharabah ada persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat syafi'i dan malik sedangkan menurut abu hanifah dan ahmad ibn Hambal, mudharabah tersebut sah<sup>69</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jika syarat-syarat mudharabah diantaranya adanya pelaku (mudharib dan shahibul mal) adanya harta, ijab, qabul dan keuntungan dan kerugian yang diterima ditanggung bersama.

Beberapa syarat sah mudharabah dalam relasi punggawa sawi untuk usaha perikanan tangkap telah terpenuhi karena modal atau barang yang diserahkan oleh punggawa ke sawi dalam bentuk uang tunai untuk membiayai operasional penangkapan ikan. Seluruh punggawa dan sawi adalah orang dewasa yang mengerti dan mengakui kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya, demikian pula dengan modal yang tersirkulasi dalam usaha ini, sudah dapat dibedakan yang mada modal dan mana keuntungan serta pembagian-pembagian hasil yang kelak akan dilakukan setelah operasional penangkapan dan penjualan hasil telah selesai dilakukan. Pembagian keuntungan seperti setengah bagian atau seperempat bagian dan besaran-besaran lainnya telah disepakati sebelum sawi melaut, sehingga masing-masing akan mendapatkan keuntungan yang saling menyenangkan.

---

<sup>69</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 139-140

Kondisi ini menyebabkan respek sawi kepada punggawanya menjadi baik dan menjadi semangat bagi sawi untuk mendapatkan hasil tangkapan seoptimal mungkin, karena makin banyak hasil tangkapan maka makin banyak juga hasil yang didapatkan sawi dan punggawa pun makin senang, bangga dan memelihara suasana kekeluargaannya dengan sawi.

Lafaz ijab dari pemilik modal kepada sawi, nyaris tidak dilakukan, lafaz tidak penting, yang terpenting adalah dari hati ke hati kami bersepakat dengan punggawa hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh narasumber saudara Dedi "Karena sudah seringnya kami bersepakat dengan punggawa, kami tidak pernah melakukan ijab, karena risih rasanya kalau hal itu dilakukan terus setiap kali akan melaut".<sup>70</sup>

Pendapat lain juga di utarakan oleh saudara Zainuddin

*Sebenarnya ijab itu penting, kalau Sawinya adalah Sawi baru, atau perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian dengan usaha yang cukup besar di musim ramainya hasil penangkapan karena volumenya lebih besar. Tapi itupun sangat jarang dilakukan, kami disini lebih mempercayai satu sama lain dari pada sekedar mengucapkan ijab".<sup>71</sup>*

Meskipun sebagai pemilik tunggal modal usaha penangkapan ikan, punggawa tidak pernah mengikat sawi sekalipun itu adalah menantunya, karena kepercayaan dan kebiasaan masyarakat di Dusun Rappoa transgenerasi memang memberi kebebasan kepada sawi untuk menetap atau meninggalkan punggawanya, memelihara sawi hingga setia seumur hidup adalah kebanggaan punggawa karena dianggap telah berbuat baik kepada sesama dan mampu mensejahterakan sawi. Kepergian sawi dan pindah ke punggawa lain adalah aib, dan akan menimbulkan

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara narasumber tanggal 25 oktober 2018

<sup>71</sup> Hasil wawancara narasumber tanggal 25 oktober 2018

pertanyaan di benak warga mengapa seorang sawi pindah ke *punggawa* lain. Karena itulah secara tidak langsung, relasi punggawa sawi ini menjadi semacam ikatan kerukunan antar warga, menjaga keutuhan hidup bermasyarakat dan menjalin silaturahmi yang kuat.

Kecurangan dalam usaha penangkapan ikan nyaris tidak pernah terjadi, kehidupan yang religius dan modal sosial yang kuat menyebabkan mereka sangat memegang teguh kejujuran dalam berusaha dalam penuturan nya saudara Zainuddin mengemukakan

"Kami utamakan kejujuran dalam melaksanakan penangkapan dan penjualan hasil, kami tidak mau usaha yang curang yang dijadikan makanan untuk kehidupan keluarga kami, karena itu pantangan dan pelanggaran moral berat jika dilakukan".<sup>72</sup>

Kondisi yang diliputi kejujuran dan keteguhan memegang perjanjian yang sudah disepakati sejalan dengan firman Allah dalam Surah An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

م

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*<sup>73</sup>

Memakan harta orang lain dengan cara yang bathil adalah suatu kezaliman, Menzalimi orang lain dalam ekonomi, berarti merusak dan membunuh kehidupannya, karena itu Allah mengkaitkan larangan memakan harta dengan bathil dengan larangan membunuh diri kamu. Maka, lakukanlah perdagangan yang fair,

<sup>72</sup> Hasil wawancara narasumber tanggal 25 oktober 2018

<sup>73</sup> Q.S. An-Nisa': 29

tidak zalim , yang disebut Al-quran dengan istilah 'an taradhin. Dengan demikian, larangan memakan harta dengan cara yang bathil dalam ayat ini, dikaitkan dengan larangan membunuh diri kamu (wa la taqtulu anfusakum). Munasabah ayat ini menurut Ath-Thabari dan Al Sayis adalah bahwa kamu adalah ummat yang satu, maka jangan kamu membunuh dan menzalimi saudaramu sendiri, karena itu sama halnya dengan membunuh diri kamu sendiri. Al-Qasimi menafsirkannya, Janganlah kamu membunuh orang dari jenismu sendiri, karena semua kamu sesungguhnya adalah diri yang satu (Nafsun Wahidah).

Setelah seluruh upaya penangkapan telah dirampungkan, tiba saatnya *sawi* kembali ke darat untuk menyerahkan/menjual hasil tangkapannya ke *punggawa*. *Sawi* tidak boleh menjual hasil tangkapannya ke pihak lain, karena sebelum melakukan penangkapan sudah ada kesepakatan dengan *punggawa*. Seluruh hasil tangkapan dibeli oleh *punggawa*. Hasil dari penjualan tersebut kemudian dikurangi dengan biaya produksi, kemudian hasilnya dibagi dua antara *punggawa* dengan *sawi*.

Konflik atau perselisihan mengenai pembaian hasil nyaris tidak terjadi mengingat kuatnya ikatan antara *punggawa sawi*, karena kebanyakan dari mereka masih terikat sebagai keluarga besar. Perselisihan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai merusak kekeluargaan yang sudah terjalin dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan tradisi punggawa sawi preskriptif hukum islam dan undang – undang no 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan di desa rappoa kecamatan pajukukang kabupaten bantaeng maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama bagi hasil antara punggawa dan sawi di Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, masih dilakukan secara lisan , masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat Desa Rappoa ,ketika para sawi sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan maka yang menanggung biaya yang di butuhkan keluarga sawi itu adalah punggawa , dan secara hukum sudah sesuai dalam hukum islam , karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah adanya ijab dan qabul, adanya subyek akad (pemilik kapal/modal (punggawa) dan nelayan (sawi) ) dan objek akad (kerja nelayan dan hasil yang di peroleh)
2. Perjanjian punggawa dan sawi yang di praktekkan oleh masyarakat Desa Rappoa dalam sistem bagi hasil yaitu dimana bagian punggawa (pemilik kapal) mendapatkan 50% sedangkan sawi (nelayan) mendapatkan bagian 50% semua bagian adalah angka bersih yang di dapat oleh kedua belah pihak setelah memotong biaya operasional ketika akan melaut seperti biaya akomodasi , biaya rokok/bekal , es

batu ,dan perbaikan jaring , dalam Undang-Undang No 16 tahun 1964 pembagian hasil antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan apa yang di tulis di Undang-Undang No 16 Tahun 1964 , akan tetapi ketika terjadi suatu kecelakaan atau insiden maka tidak peraturan tertulis siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut sehingga kadang kala merugikan sawi yang kondisi ekonominya dibawah dari punggawa (pemilik kapal) , para punggawa dan sawi juga banyak yang tidak tahu tentang peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan

3. Tradisi punggawa sawi menurut hukum islam sudah sesuai dengan apa yang di lakukan oleh masyarakat Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan , punggawa dan sawi dalam melakukan bagi hasil secara tidak langsung menerapkan ketentuan yang ada dalam mudharabah yaitu bagi hasil , punggawa dan sawi menerapkan bagi hasil 50%-50% untuk bagi hasil keuntungan setelah di kurangi biaya operasional

#### **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung dalam usaha, perlu di buat nya kelompok nelayan atau organisasi nelayan pada tingkat kecamatan pajukukang yang terganisir ke dinas perikanan dan kelautan agar kesejahteraan nelayan kecil tidak terabaikan

pemerintah dan juga berguna sebagai penyalur aspirasi nelayan ke pemerintah setempat yang berwenang

2. Dalam pembagian perhitungan bagi hasil hendaknya melibatkan semua pihak yang ikut dalam kerjasama , jangan hanya perwakilan agar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. Karena dalam perjanjian kerjasama adanya keterbukaan , kejujuran dan keadilan sangatlah penting
3. Kepada praktisi dan akademisi khusus nya pemerintah perlu adanya peran untuk mensosialisasikan peraturan normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam usaha kerjanya yang sesuai dengan Undang-Undang

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab-kitab

Al Qur'an terjemah, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit  
Diponegoro, 2010

### Literatur

Suhendi , Hendi , *fiqh muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008,

Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT  
Raja Grafindo, 2006)

Tim Penyusun , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2009

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2002

Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (bairut: Dar al-Fikri)

Abdullah Bin Muhammad ath-thayyar, *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam  
pandangan 4 mazhab*, 2006

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, jakarta, 2001

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 , terjemah: Abdul Hayyie  
Al-Kattami dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, 2001

Az-zuhaili,Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5, Gema Insani, 2011

Antonio , Muhammad Syafi'i , *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema  
Insani, 2001

Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum*

*Perbankan Islam,*

Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010

Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* ,jakarta: prenada media, 2005

Amiruddin dan Zainal Asyikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :

Rajawali Pers,2003

Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar

Maju, 2008

Songgono,Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,1997

Ibrahim, M.Saad, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* ,(Malang Universitas Islam

Negeri,2006

Ali , Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2015)

Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Arkanto , Saharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta :

Rineka Cipta,2002)

Moleong ,Lexy J., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Remaja

Rosdakarya,2007)

Surakhmad ,Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1999

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta

: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Al-Muslih , Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004

Sabiq ,Sayyid, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang no 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan

Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh)

## **Jurnal dan Hasil Penelitian**

Indah Dwi Tiara Mahasiswa fakultas Departemen Pemanfaatan Sumber Daya

Perikanan Institut Pertanian Bogor 2016

Syarifah Sarah Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Suska Riau 2014

Muh.Dalvi Mustafa Mahasiswa fakultas Perikanan Universitas Gajah Mada

Yogyakarta 2015

Resvi Yolanda Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013

## **Wawancara**

Arman. Wawancara. Bantaeng. Tanggal 24 oktober 2018

Faisal Tanjung. Wawancara. Bantaeng. Tanggal 24 oktober 2018

Dedi Suheri. Wawancara. Bantaeng. Tanggal 24 oktober 2018



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Alat Yang di Gunakan Punggawa dan Sawi




Gambar 1. Alat Penangkap Ikan (Lanra)



Gambar 2 . perahu ikan

Letak Geografis Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten

Bantaeng



Hasil tangkapan punggawa dan sawi



Gambar 4. Ikan Kembung (*Rastelliger spp*)



Gambar 5. Ikan Cakalang



Gambar 1. Wawancara dengan bapak arman



Gambar 2. Wawancara dengan bapak faisal  
(Punggawa desa Rappoa)



Gambar 3 wawancara dengan bapak Zainuddin  
(Punggawa desa Rappoa)



Gambar 4 wawancara dengan bapak sunarwin dan Dedi  
(Punggawa Desa Rappoa)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Andi Nisar Waniaga

TTL : Makassar 11-Oktober-1995

Alamat : Jl. Skarda N1 No 16 Kecamatan Rappocini  
Kelurahan Gunung Sari kota Makassar Sulawesi  
Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Email : [Waniaga24@gmail.com](mailto:Waniaga24@gmail.com)

Nomor Telepon : +6289695535345

Riwayat Pendidikan : 1. TK RA Alauddin (2001– 2002)  
2. SDN KOMP IKIP Makassar (2002 – 2008)  
3. MTsN Model Makassar (2008 – 2011)  
4. MAN 2 Model Makassar (2011 – 2014)  
5. UIN Maulana Malik Ibrahim (2014 – Sekarang)